

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga menurut perspektif hukum pidana dan penerapan hukum pidana materiil tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga melalui Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN.Sby. Penelitian ini dilakukan di kota Surabaya dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yaitu Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surabaya. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian normatif melalui studi dokumen dan studi kepustakaan kemudian data yang diperoleh dianalisis untuk ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Tindak pidana yang dapat terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga secara umum merupakan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat disebut kekerasan fisik dalam rumah tangga, dapat berupa tindakan keras semisal penyerangan dengan menggunakan senjata mematikan atau dapat berupa pemukulan secara langsung. Kekerasan fisik pada dasarnya terbagi atas kekerasan fisik ringan yang dapat menimbulkan cedera ringan, dan kekerasan fisik berat yang dapat menimbulkan kematian. 2) Penerapan hukum pidana materiil tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN.Sby yaitu Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hakim harus memerhatikan keadilan berdasarkan dari sisi pelaku kejahatan, sisi korban (dampak bagi korban), dan sisi kepentingan masyarakat pada umumnya sehingga dapat menciptakan hukum yang berdasarkan keadilan.